. BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan pada skripsi diatas didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Pemohon kasasi II/Terdakwa gayus keberatan dengan putusan No. 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst pada tanggal 1 maret 2012 di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat,karena itulah isi dari *judex facti* sama sekali tidak benar menurut terdakwa. Kasasi jaksa penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena penuntut umum tidak mengajukan memori kasasi, sehingga hak untuk mengajukan kasasi gugur sesuai dengan ketentuan pasal 248 ayat (1) KUHAP. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan No. 52/K/Pid.Sus/2013 karena pemohon kasasi I/jaksa penuntut umum dinyatakan tidak diterima dan permohonan kasasi II/terdakwa Gayus ditolak dan *judex facti* tidak melanggar aturan yang ada didalam undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (LNRI tahun 1981 nomor 76; TLNRI nomor 3258). Dan pengajuan memori kasasi sehingga pengajuan kasasi tersebut tidak diterima dan tetap dihukum, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

2. Saran

Diharapkan pada putusan selanjutnya hakim dapat lebih menjunjung tinggi rasa keadilan dan dapat menerapkan hukum yang sebenar – benarnya. Semoga putusan kasasi ini dapat berhati-hati agar tidak salah menilai terdakwa mencapai tujuan pemidanaan lainnya.